



# PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : [dispenarfak@gmail.com](mailto:dispenarfak@gmail.com)

Kode Pos : 98354

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : 420/IO-04/VIII/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Membaca : Surat Permohonan dari TK SINAR PAMAHA ALFA Nomor 421.1/SP. IOS/IV/2023
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Dasar;
- d. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : TK SINAR PAMAHA ALFA
- Status Sekolah : Negeri
- Alamat Sekolah : Kampung Pamaha
- Kabupaten : Pegunungan Arfak
- Provinsi : Papua Barat
- Penyelenggara : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
- Kedua : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
  2. Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan;
  3. Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
  4. Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik

Ketiga : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak

Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

Pt. KEPALA DINAS



DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K.M.Si  
PEMBINA TK.I

NIP. 19740312 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
3. Kepala Bapedda Kab. Pegunungan Arfak;
4. Kepala sekolah;
5. Arsip.